

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 004/IMS-SK/I/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT KWALITA BALI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT KWALITA BALI** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar No. 087.1/DPM-PTSP/V/2017, tanggal 24 Mei 2017 yang berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT KWALITA BALI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 Januari 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT KWALITA BALI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT KWALITA BALI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **industri berupa kayu, rotan, bambu, besi, handycraft dan meuble**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT KWALITA BALI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT KWALITA BALI** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 Januari 2019
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in black ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a bold, sans-serif font. The signature is a cursive-style name that appears to be "Dwi Harsono".

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK

HASIL AUDIT PENILIKAN

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PEMEGANG IUI PT KWALITA BALI

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI . Rp. 500 juta)
7	Jenis Audit	Penilikan ke-3
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor); Eko Nugrahaei, M Si
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT KWALITA BALI
- Lokasi : Jl. Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra No 468, Br. Rangkan, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar
- Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : No 67 tanggal 28 September 2004 notaris Notaris I Made Dwita, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham No C-28264 HT.01.01. TH.2004 tanggal 11 November 2004
- Akta Perubahan Terakhir : No 25 tanggal 20 Juni 2017 oleh Notaris Wayan Nuaja, SH. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham no AHU-AH.01.03-0150481 tanggal 6 Juli 2017
- c. Izin Usaha Industri : PT Kwalita Bali memiliki IUI Nomor 087.1/DPM-PTSP/V/2017 Tanggal 24 Mei 2017 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar yang berlaku selama perusahaan masih beroperasi
- d. Jenis Produk : Furniture dan kerajinan
- e. Jenis kayu yang digunakan : gamal (*Gliricidia sepium*), mangga (*Mangifera indica*), dan Albasia (*Albizia falcataria*)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 10.000.000 pcs per tahun
- g. Penanggungjawab : Bambang Hari Prasetyo

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 9 Januari 2019 Kantor PT Kwalita Bali, Kab. Gianyar	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis Tanggal 9-10 Januari 2019 Kantor PT Kwalita Bali, Kab. Gianyar	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 Kantor PT Kwalita Bali, Kab. Gianyar	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan dengan nomor : 67 tanggal 28 September 2004 Notaris I Made Dwita, SH dan Akta perubahan terakhir No 25 tanggal 20 Juni 2017 oleh Notaris Wayan Nuaja, SH yang telah disahkan oleh Menkumham No AHU-AH.01.03-0150481 tanggal 6 Juli 2017
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP atas nama PT KB Nomor No 483.1/22-06/PK/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang diterbitkan oleh oleh Bupati Gianyar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar. SIUP tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda ten-tang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT KB nomor no 220614700252 yang diterbitkan oleh Bupati Gianyar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar tanggal 24 Mei 2017 dan berlaku s.d tanggal 30 April 2022. TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT KB dengan nomor 02.278.146.2-904.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama PT KB nomor S-70KT/WPJ.17/KP.0403/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan Surat Pengukuhan

		Pengusaha Kena Pajak atas nama PT KB nomor S-47PKP/WPJ.17/KP.0403/2017 tanggal 8 Agustus 2017. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT KB tahun 2013 telah memperoleh Izin Lingkungan dari BLHD Kab Gianyar No 660.1/351/BLH.II/2013 tertanggal 4 Juli 2013. PT KB telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I (Januari s.d Juni 2018) tanggal 10 Agustus 2018 yang telah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL yang dilaporkan telah sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada Dokumen UKL-UPL
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia IUI PT KB Pembaharuan IUI Nomor 087.1/DPM-PTSP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar. Informasi yang terdapat pada IUI tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT KB merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT KB tidak memiliki dokumen pengenalan importir (API)
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT KB bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.



1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT KB bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) PT KB telah menerima barang yang terdiri dari Handycraft dan furniture. Seluruh penerimaan barang tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase order (PO). Hal ini membuktikan bahwa seluruh barang yang diterima oleh PT KB dinyatakan legal terbukti dengan adanya proses jual beli yang sah dan terdokumentasi yang tercantum pada dokumen PO
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT KB tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) bahwa PT KB telah menerima barang yang dilengkapi dengan bukti serah terima sebanyak 56 (lima puluh enam) dokumen serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada periode yang sama
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018). PT KB telah menerima barang berupa Handycraft dan Furniture setengah jadi. Seluruh penerimaan tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 56 (lima puluh enam) dokumen berupa surat jalan. Verifikasi lapangan terhadap stok fisik bahan baku yang ada di gudang PT KB menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama. Selama periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018), barang yang diterima oleh PT KB tidak ada yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari	NA	PT KB tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/



petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT KB tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku Handycraft dan furniture setengah jadi yang diterima PT KB pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sebanyak 56 (lima puluh enam) dokumen. Dalam penerimaan bahan baku tersebut PT KB telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta petugas yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP an Yuli Pramono (PPIC) berdasarkan surat penunjukkan direktur tanggal 5 Oktober 2015. DKP yang diterbitkan oleh pemasok telah dilengkapi pula dengan form pemeriksaan/pengecekan DKP dan telah dicek keabsahannya dan kebenarannya
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT KB menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT KB merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d

		Desember 2018) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT KB memiliki Tally Sheet berupa form QC barang setengah jadi sebelum dilakukan proses <i>finishing</i> . Form QC tersebut memberikan informasi ketelurusan asal usul bahan baku. informasi tersebut diantaranya : nama barang, Code, Jumlah barang, nama Buyer, Ship Date, Supplier, PO No
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) telah menerima produk dari pemasok. Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan menghasilkan rendemen sebesar 100%. Proses produksi yang dilakukan telah sesuai dengan kondisi lapangan sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yang dihasilkan
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) PT KB Nomor 087.1/DPM-PTSP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Bupati Gianyar. Kapasitas izin terpasang pertahun yang diizinkan berdasarkan dokumen tersebut adalah sebesar 10.000.000 pcs/tahun dengan komoditi industri berupa kayu, rotan, bambu, besi, handycraft dan meuble. Hasil produksi PT KB pada periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) sebesar 0,20% dari kapasitas yang diizinkan. Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri PT KB dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi	NA	PT KB tidak menggunakan bahan baku kayu

berasal dari kayu lelang dipisahkan.		yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu PT KB menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (rekapitulasi penerimaan barang dan laporan penjualan ekspor) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT KB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT KB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT KB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT KB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT KB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain dan tidak melakukan ekspor melalui penyedia jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT KB tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Total barang PT KB yang diekspor pada 12 (dua belas) bulan terakhir (<i>Periode Januari s.d Desember 2018</i>) berupa <i>Wooden Handycrafts dan furniture</i> tidak melebihi dari jumlah barang yang dibeli pada periode yang sama. PT KB tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018), diketahui bahwa

		<p>PT KB memiliki dokumen PEB sebanyak 22 (dua puluh dua) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke UK, USA German dan India. Total produk yang diekspor tercatat sebanyak 20.241 pcs. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB PT KB seperti No. Invoice, Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.</p>
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018), diketahui bahwa PT KB menerbitkan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 24 (dua Puluh empat) dokumen, dengan rincian 22 (dua puluh dua) kali pengiriman order dan 2 (dua) kali pengiriman sample produk.</p> <p>Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT KB menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama</p>
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018), diketahui bahwa PT KB menerbitkan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 24 (dua Puluh empat) dokumen, dengan rincian 22 (dua puluh dua) kali pengiriman order dan 2 (dua) kali pengiriman sample produk. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> PT KB menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama</p>
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018), diketahui bahwa PT KB memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen, dengan rincian 22 (dua puluh dua) dokumen B/L untuk pengiriman menggunakan Transportasi Laut dan 2 (dua) dokumen berupa airwaybill untuk pengiriman melalui kargo (door to door). Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT KB menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama</p>



<p>Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Jenis produk yang diekspor PT KB merupakan produk dengan pos tarif 44201000 9401.69.10,9403.60.10, dan 9403.60.90. Produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-legal adalah produk dengan pos tarif 9401.69.10,9403.60.10, dan 9403.60.90. Pada periode Audit hanya 8 (delapan) pengiriman yang wajib dilengkapi dokumen V-legal. Informasi dokumen Vlegal sesuai dengan <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama</p>
<p>Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis</p>	<p>NA</p>	<p>Produk yang di ekspor oleh PT KB dengan dengan pos tarif /kode HS 44201000 9401.69.90 & 9403.60.10 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.</p>
<p>Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar</p>	<p>NA</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 106 tahun 2018 tanggal 26 November 2018, Periode 1 Desember s.d 31 Desember 2018 bahwa produk yang di ekspor oleh PT KB pada periode Januari s.d Desember 2018 dengan pos tarif /kode HS 44201000 9401.69.90 & 9403.60.10 merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar</p>
<p>Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>	<p>NA</p>	<p>Bahan baku produksi yang digunakan oleh PT KB berupa kayu dari jenis gamal (<i>Gliricidia sepium</i>), mangga (<i>Mangifera indica</i>), dan Albasia (<i>Albizia falcataria</i>). Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from October 2017</i>, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.</p>
<p>VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT KB telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Invoice dan Packing List (P/L) sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa Nomor 107-LVLK-019-IDN, 107 adalah nomor SLK PT KB sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi.</p> <p>PT KB tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT KB memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dijabarkan dalam 6 (enam) dokumen Instruksi kerja. PT KB telah menunjuk I Kadek Suarjana sebagai penanggung jawab K3 sesuai dengan Surat Penunjukkan yang dibuat dan ditandatangani Direktur PT KB tanggal 05 Desember 2018
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT KB dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang ditandai dengan tanda panah pada dinding dan lantai serta tanda keluar/exit pada dinding yang ada di dalam gudang yang diarahkan menuju titik kumpul.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT KB memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018). Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan pabrik maupun kantor, dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja PT KB mengimplementasikan dengan Program K3
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT KB tidak terdapat serikat pekerja, namun terdapat dokumen Surat Pernyataan Nomor : 001/DIR/SPR/11/2015 tentang kebebasan untuk membentuk serikat pekerja di PT Kwalita Bali yang dibuat oleh Direktur pada tanggal 06 November 2015. Hasil wawancara dengan Winada diketahui bahwa PT KB memberikan kebebasan karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT KB telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan wakil karyawan tanggal 4



		september 2017. PP tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar No 560/5545/DISNAKER/2017 tanggal 25 September 2017 yang berlaku terhitung mulai tanggal 25 September 2017 s.d 24 September 2019
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT KB tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Ni Luh Riziani dengan tanggal lahir 2 Mei 1996 (berumur 22 tahun 7 bulan). Hasil wawancara dengan HRD, Karyawan tersebut bergabung di PT Kwalita Bali pada bulan September 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat awal masuk kerja karyawan tersebut telah berumur 22 tahun 4 Bulan. Dengan demikian seluruh karyawan PT Kwalita Bali tidak terdapat karyawan dibawah umur.